



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SHANNI VIKRANTA PANGGILAN, SHANNI BIN YULIDARMAN |
| 2. Tempat lahir | : Padang Panjang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/ 8 Mei 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Mr M Roem RT. 018 RW. 000, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa Shanni Vikranta Panggilan, S.H.anni Bin Yulidarman ditangkap sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/299/X/2023/Ditresnarkoba tanggal 3 November 2023;

Terdakwa Shanni Vikranta Panggilan, S.H.anni Bin Yulidarman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Yonnefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Kamal, S.H., Lora Juita, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dabok Batusangkar melalui penetapan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SHANNI VIKRANTA PGL SHANNI BIN YULIDARMAN** bersama-sama dengan **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR (penuntutan dilakukan terpisah)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pemufakatan Jahat Dalam hal perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SHANNI VIKRANTA PGL SHANNI BIN YULIDARMAN selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SHANNI VIKRANTA PGL SHANNI BIN YULIDARMAN sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082169897699

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar saksi dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**. Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat, karena penangkapannya merupakan penangkapan *Undercover Buy* yang mana transaksi belum terjadi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **SHANNI VIKRANTA PGL SHANNI BIN YULIDARMAN** bersama – sama dengan saksi **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR** (Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“Pemufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah jalan Gantiang Panyalaian Kubu Ambacang Kab. Tanah Datar, terdakwa dihubungi oleh AGUNG (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu dimana AGUNG mengakui sudah mempunyai uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu dijawab oleh terdakwa **“tunggu sebentar, akan dicoba carikan dulu”**, kemudian terdakwa menghubungi saksi **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR** untuk menyampaikan bahwa ada teman terdakwa dari Padang mau membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan dijawab oleh saksi **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR** nanti dihubungi saja kalau sudah sampai, sekira pukul 07.00 wib terdakwa bertemu dengan AGUNG bersama

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya 1 (satu) orang laki-laki di depan gerbang Masjid Hidayah, setelah itu sekira pukul 07.30 wib terdakwa kembali menghubungi saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR untuk memberitahukan bahwa orangnya sudah sampai kemudian INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR mengajak terdakwa beserta AGUNG bersama kenalannya untuk bertemu, kemudian mereka bertemu di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah bertemu kemudian saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin Amsamir meminta uang terlebih dahulu akan tetapi temannya AGUNG tidak bersedia, kemudian saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR menyuruh 2 (dua) orang teman terdakwa untuk mengiringi saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR dengan sepeda motor, sedangkan terdakwa tetap tinggal ditempat, tidak lama setelah itu kurang dari 1 (satu) menit setelah saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR pergi bersama AGUNG serta temannya, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas Polisi dan setelah itu baru terdakwa mengetahui bahwa saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR sudah ditangkap terlebih dahulu tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merk Sajuak yang ditemukan di genggam tangan kanan saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR pada saat ditangkap, dimana shabu tersebut adalah shabu yang dipesan oleh terdakwa kepada saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR untuk kenalannya tersebut, lalu juga ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam beserta Simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana yang INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR kendaraikan pada saat ditangkap, sedangkan dari terdakwa petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082169897699 yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat, selanjutnya

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi beserta barang barang bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa dan saksi **INDRA** adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0757.K tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Yelvina. S. Si. Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR Dkk** adalah positif Metamfetamin. dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 601/X /023100/2023 tanggal 04 Oktober 2023 atas nama **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR Dkk** dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening Seberat 3, 98 (Tiga Koma Sembilan Puluh Delapan Gram)
(Barang bukti disuta dari **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR dan SHANNI VIKRANTA Pgl SANI**)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SHANNI VIKRANTA PGL SHANNI BIN YULIDARMAN bersama – sama dengan saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR** (Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Sumbar berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI bin YULIDARMAN, atas informasi tersebut para saksi yakni saksi JULEZ ANDAMORI. SH dan saksi DONI SYAFRIWANDI melakukan penyelidikan dilapangan, yakni pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 wib dengan menggunakan jasa informen yang didampingi oleh petugas Polisi, informen menghubungi terdakwa SHANNI untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sekira pukul 07.00 wib informen yang didampingi oleh petugas Polisi bertemu dengan terdakwa SHANNI di depan gerbang Masjid Hidayah, sekira pukul 07.30 wib terdakwa SHANNI mengajak informen untuk menemui temannya di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah bertemu kemudian teman dari terdakwa SHANNI yang bernama saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR meminta uang untuk diserahkan terlebih dahulu akan tetapi petugas Polisi yang mendampingi informen tidak bersedia memberikan, kemudian saksi INDRA mengajak informen beserta petugas Polisi yang mendampingi untuk mengiringinya dengan sepeda motor, sedangkan terdakwa SHANNI tetap tinggal ditempat, setelah berjalan mengikuti kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter kemudian saksi INDRA berhenti lalu mengambil sesuatu dipinggir jalan dari sepeda motor, pada saat saksi INDRA akan menyerahkan sesuatu yang dia ambil dari pinggir jalan, saat itu juga saksi dan rekan lainnya yang telah standby disekitaran lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi INDRA, berikut juga dengan terdakwa SHANNI juga dilakukan penangkapan oleh rekan saksi yang lainnya di lokasi sebelumnya tempat terdakwa SHANNI menunggu.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi INDRA dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merk Sajuak yang ditemukan di genggam tangan kanan saksi INDRA pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam beserta Simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana yang saksi INDRA gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang saksi INDRA kendarai pada saat ditangkap, serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082169897699 yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa SHANNI pada saat ditangkap, dimana keseluruhan barang bukti di sita dengan disaksikan oleh

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat untuk selanjutnya saksi INDRA dan terdakwa di bawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang disita dari saksi INDRA dan terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0757.K tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Yelvina. S. Si. Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR Dkk** adalah positif Metamfetamin. dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 601/X /023100/2023 tanggal 04 Oktober 2023 atas nama **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR Dkk** dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

a. 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening Seberat 3, 98 (Tiga Koma Sembilan Puluh Delapan Gram)
(Barang bukti disita dari **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR dan SHANNI VIKRANTA Pgl SANI**)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabuTersebut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUHENDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di BAP adalah benar dan Saksi menandatangani BAP;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Ganja;

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 09.45 WIB, bertempat di sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat pencucian mobil yang beralamat di Jalan Haji Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, saat itu Saksi sedang berada di sawah, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari kepolisian dan mereka mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pria di wilayah tempat Saksi menjabat sebagai Ketua RT, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, setibanya di lokasi penemuan barang bukti tersebut yaitu di sebuah bangunan yang digunakan untuk usaha pencucian mobil, Saksi melihat 2 (dua) orang pria yang bernama Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir dan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman, kemudian Saksi diminta oleh Petugas Polisi untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa narkoba jenis Sabu dan Ganja yang ditemukan di beberapa tempat di sekitar pencucian mobil tersebut;
- Bahwa berselang setengah jam, Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap pemilik tempat pencucian tersebut yang bernama Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S di rumah mertuanya, lalu membawa Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S ke tempat pencucian mobil miliknya tersebut dan petugas kepolisian kembali meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang sebelumnya ditemukan dan disita dari Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir dan Terdakwa di tempat pencucian milik Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S;
- Bahwa saat itu Saksi diberitahu dan melihat Petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti dari Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak yang ditemukan di genggam tangan kanan Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana yang Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 2705 NAA yang Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir kendarai pada saat ditangkap, serta 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta simcard Telkomsel nomor 082169897699 yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman pada saat ditangkap, kemudian tidak lama setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik Ade Iman Maulana panggilan Ade bin

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saliman S yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter dari tempat Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir ditangkap;

- Bahwa saat itu Petugas Polisi juga mengamankan 1 (satu) orang pria yang sedang tidur di sebuah kamar lantai dua tempat pencucian tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan Petugas Polisi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merek Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pak pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah Mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di luar tempat pencucian tepatnya dibelakang kamar, serta 1 (satu) unit HP android merek Xiami warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S yang ditemukan di estalase rokok di dalam warung di depan tempat pencucian mobil tersebut;
- Bahwa saat saksi dipanggil kembali sudah ada petugas kepolisian lainnya disana, termasuk di gudang belakang juga sudah ada Petugas Polisi;
- Sebelumnya Saksi telah mengenal sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir dan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S, namun Saksi tidak mengenal Terdakwa Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman, Petugas dari kepolisian yang memberitahukan namanya kepada Saya di tempat pencucian mobil tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Cuci Mobil di tempat pencucian mobil milik Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir mendapatkan narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kegunaan narkotika tersebut bagi Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir;
- Bahwa ada beberapa orang warga yang juga ikut menyaksikan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap maupun pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa saksi lupa siapa pemilik barang bukti yang ditemukan pada kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Saksi diminta Petugas Polisi menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S belum ada di lokasi tersebut, ia datang bersama petugas kepolisian berselang \pm 30 (tiga puluh) menit setelah Saksi selesai menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir dan Terdakwa;
- Bahwa setibanya Saksi di tempat kejadian, selain melihat beberapa orang petugas dari kepolisian Saksi juga melihat Terdakwa, sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir dan seorang laki-laki berambut panjang, kemudian polisi menunjukkan barang bukti di beberapa tempat seperti di kamar lantai dua, di gudang belakang, di warung didepan pencucian;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa dan Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir yang menerangkan bahwa pemilik dari 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir pada saat ditangkap adalah milik Ade Iman Maulana panggilan Ade Bin Saliman S;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir dan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade Bin Saliman S mengaku bahwa pemilik dari 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap tempat pencucian mobil adalah Ade Iman Maulana panggilan Ade Bin Saliman S, sedangkan pemilik dari 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis Ganja dibalut lakban warna kuning dan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan narkoba jenis Ganja adalah Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir.
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian ada sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. JULEZ ANDAMORI S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkoba, yaitu saat sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis adalah pengedar narkoba jenis Sabu di Kota Padang Panjang, berdasarkan informasi tersebut Saya dan rekan lainnya melakukan penyelidikan di lapangan, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 WIB dengan menggunakan jasa *Informan*, sebelumnya *Informan* tersebut telah menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis Sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekira pukul 07.00 WIB *Informan* yang didampingi Petugas Polisi yang menyamar bertemu dengan Terdakwa di depan gerbang Masjid Hidayah Kota Padang Panjang, sekira pukul 07.30 WIB, kemudian Terdakwa mengajak *Informan* untuk menemui temannya di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah bertemu dengan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir meminta terlebih dahulu untuk diserahkan uang, akan tetapi Petugas Polisi yang mendampingi *Informan* tidak bersedia menyerahkan uang sebelum barang yang dipesan diberikan dan meminta agar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan bersamaan, kemudian Terdakwa mengajak *Informan* beserta Petugas Polisi yang mendampinginya tersebut untuk mengiringi Terdakwa dengan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap tinggal ditempat sebelumnya, setelah berjalan mengikuti sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir sejauh ± 100 (seratus) meter, kemudian sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir berhenti dan mengambil sesuatu (paket Sabu) di pinggir jalan, pada saat sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir hendak menyerahkan barang tersebut, saat itu juga Saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir berikut juga

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



dengan Terdakwa di lokasi tempat Terdakwa menunggu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti pada sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak dalam genggam tangan kanan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang dikendarai sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta simcard Telkomsel nomor 082169897699 dalam genggam tangan kirinya, semua barang bukti tersebut disita dari tangan Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir menerangkan pemiliknya adalah sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik teman Terdakwa yang bernama Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman yang berjarak \pm 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, saat itu turut diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Fadhli Dinilhaqqi Harlis panggilan Fadhli sedang tertidur sendirian di kamar lantai dua tempat pencucian mobil tersebut, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat dilakukanlah penggeledahan terhadap kamar dan tempat pencucian mobil tersebut maka ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merek Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pak pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bonggong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning yang

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



ditemukan di gudang belakang, serta 1 (satu) unit HP Android merek Xiami warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian;

- Bahwa kemudian kembali dilakukan interogasi terhadap sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir mengaku bahwa pemilik dari 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB atas petunjuk sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir dilakukan penangkapan terhadap sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, setelah dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Ade Iman Maulana panggilan Ade dibawa ke tempat pencucian mobil miliknya tersebut untuk diperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir sebelumnya dengan disaksikan kembali oleh Ketua RT dan masyarakat setempat;

- Bahwa pada saat itu sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening adalah miliknya, kemudian seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, lalu sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir bersama Terdakwa dan Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir mengaku mendapatkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening tersebut dari seseorang suruhan Hasbi (DPO) dalam bentuk 5 (lima) paket sedang narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi atas perintah sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman, setelah diterima dan membawanya ke tempat pencucian mobil, kemudian sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir memperlihatkan kepada sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade kemudian ia menyuruh sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir membagi-bagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil diduga

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dengan tujuan untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning diterima oleh sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir dari seseorang bernama Polo (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan pencucian mobil, menurut keterangan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir nantinya akan diserahkan kepada orang yang akan menjemput dan ia menunggu perintah dari Polo tersebut;

- Bahwa Saksi lupa siapa pemilik barang bukti bong dan timbangan digital tersebut;
- Bahwa terhadap sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif, namun Saya lupa apakah Terdakwa positif Sabu saja, positif Ganja saja, atau positif keduanya;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, dan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan baik pada saat ditangkap maupun pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade memerintahkan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir pergi ke Bukittinggi di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi gerbang untuk mengambil paket Sabu tersebut dari seseorang yang mengaku suruhan Hasbi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara antara pembeli Sabu dengan Terdakwa sebagai penjualnya;
- Bahwa calon pembeli tersebut bernama Agung, kenalan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir ketika dulu pernah sama-sama menjadi warga binaan di Rutan Padang Panjang;
- Bahwa Agung merupakan seorang *Informan*;
- Bahwa pada saat ditangkap sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir menerangkan masih ada barang bukti lainnya yang disimpan di tempat pencucian mobil;
- Bahwa pada saat itu ditempat pencucian mobil ada seorang pria yang sedang tidur di kamar lantai dua yang bernama Fadhli Dinilhaqqi Harlis panggilan Fadhli, ia merupakan kenalan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir yang menumpang tidur karena pada malamnya tidak ada lagi alat transportasi menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar, ia kemudian dilepaskan karena tidak ada indikasi keterlibatan dalam perkara ini;

- Bahwa saat ini kami sedang mendalami hal tersebut, dan orang yang bernama panggilan sdr. Polo tersebut sedang dalam proses pencarian;
- Bahwa pada saat itu sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir menerangkan Ganja yang ditemukan di dalam kaleng rokok merek Surya Gudang Garam tersebut, untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir bersama Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman, Sabu tersebut memang untuk dipakai, dan mereka telah memakainya dua hari sebelum ditangkap;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan dua orang temannya tersebut melibatkan 9 (sembilan) orang Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. DONI SYAFRIANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkoba, yaitu saat sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis adalah pengedar narkoba jenis Sabu di Kota Padang Panjang, berdasarkan informasi tersebut Saya dan rekan lainnya melakukan penyelidikan di lapangan, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 WIB dengan menggunakan jasa *Informan*, sebelumnya *Informan* tersebut telah menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis Sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekira pukul 07.00 WIB *Informan*

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didampingi Petugas Polisi yang menyamar bertemu dengan Terdakwa di depan gerbang Masjid Hidayah Kota Padang Panjang, sekira pukul 07.30 WIB, kemudian Terdakwa mengajak *Informan* untuk menemui temannya di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah bertemu dengan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir meminta terlebih dahulu untuk diserahkan uang, akan tetapi Petugas Polisi yang mendampingi *Informan* tidak bersedia menyerahkan uang sebelum barang yang dipesan diberikan dan meminta agar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan bersamaan, kemudian Terdakwa mengajak *Informan* beserta Petugas Polisi yang mendampinginya tersebut untuk mengiringi Terdakwa dengan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap tinggal ditempat sebelumnya, setelah berjalan mengikuti sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir sejauh \pm 100 (seratus) meter, kemudian sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir berhenti dan mengambil sesuatu (paket Sabu) di pinggir jalan, pada saat sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir hendak menyerahkan barang tersebut, saat itu juga Saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir berikut juga dengan Terdakwa di lokasi tempat Terdakwa menunggu, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti pada sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak dalam genggam tangan kanan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang dikendarai sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta simcard Telkomsel nomor 082169897699 dalam genggam tangan kirinya, semua barang bukti tersebut disita dari tangan Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir menerangkan pemiliknya adalah sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan pengeledahan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



terhadap tempat pencucian mobil milik teman Terdakwa yang bernama Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman yang berjarak \pm 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, saat itu turut diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Fadhli Dinilhaqqi Harlis panggilan Fadhli sedang tertidur sendirian di kamar lantai dua tempat pencucian mobil tersebut, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat dilakukanlah penggeledahan terhadap kamar dan tempat pencucian mobil tersebut maka ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merek Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pak pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisi narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis Ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di gudang belakang, serta 1 (satu) unit HP Android merek Xiaomi warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian;

- Bahwa kemudian kembali dilakukan interogasi terhadap sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir mengaku bahwa pemilik dari 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB atas petunjuk sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir dilakukan penangkapan terhadap sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, setelah dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Ade Iman Maulana panggilan Ade dibawa ke tempat pencucian mobil miliknya tersebut untuk diperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir sebelumnya dengan disaksikan kembali oleh Ketua RT dan masyarakat setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening adalah miliknya, kemudian seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, lalu sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir bersama Terdakwa dan Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir mengaku mendapatkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening tersebut dari seseorang suruhan Hasbi (DPO) dalam bentuk 5 (lima) paket sedang narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi atas perintah sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman, setelah diterima dan membawanya ke tempat pencucian mobil, kemudian sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir memperlihatkan kepada sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade kemudian ia menyuruh sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir membagi-bagi narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dengan tujuan untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning diterima oleh sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir dari seseorang bernama Polo (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan pencucian mobil, menurut keterangan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir nantinya akan diserahkan kepada orang yang akan menjemput dan ia menunggu perintah dari Polo tersebut;
- Bahwa Saksi lupa siapa pemilik barang bukti bong dan timbangan digital tersebut;
- Bahwa terhadap sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif, namun Saya lupa apakah Terdakwa positif Sabu saja, positif Ganja saja, atau positif keduanya;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, dan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman bukanlah Target Operasi;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan baik pada saat ditangkap maupun pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir, sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade memerintahkan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir pergi ke Bukittinggi di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi gerbang untuk mengambil paket Sabu tersebut dari seseorang yang mengaku suruhan Hasbi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara antara pembeli Sabu dengan Terdakwa sebagai penjualnya;
- Bahwa calon pembeli tersebut bernama Agung, kenalan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir ketika dulu pernah sama-sama menjadi warga binaan di Rutan Padang Panjang;
- Bahwa Agung merupakan seorang *Informan*;
- Bahwa pada saat ditangkap sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir menerangkan masih ada barang bukti lainnya yang disimpan di tempat pencucian mobil;
- Bahwa pada saat itu ditempat pencucian mobil ada seorang pria yang sedang tidur di kamar lantai dua yang bernama Fadhli Dinilhaqqi Harlis panggilan Fadhli, ia merupakan kenalan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir yang menumpang tidur karena pada malamnya tidak ada lagi alat transportasi menuju ke Batusangkar, ia kemudian dilepaskan karena tidak ada indikasi keterlibatan dalam perkara ini;
- Bahwa saat ini kami sedang mendalami hal tersebut, dan orang yang bernama panggilan sdr. Polo tersebut sedang dalam proses pencarian;
- Bahwa pada saat itu sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir menerangkan Ganja yang ditemukan di dalam kaleng rokok merek Surya Gudang Garam tersebut, untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir bersama Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman, Sabu tersebut memang untuk dipakai, dan mereka telah memakainya dua hari sebelum ditangkap;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan dua orang temannya tersebut melibatkan 9 (sembilan) orang Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari tersebut;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 4. INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadapkan kepersidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi berpakaian preman dari Polda Sumbar pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB bersamaan dengan penangkapan Saksi ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa, Petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak yang ditemukan digenggaman tangan kanan Saksi pada saat ditangkap;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi berdua berdua dengan sdr. ADE IMAN MAULANA;
 - Bahwa Saksi merupakan seorang pengguna narkoba jenis sabu yang aktif;
 - Bahwa maksud Saksi adalah Saksi selalu rutin menggunakan narkoba jenis sabu, karena Saksi bekerja dipencucian mobil sampai dengan malam hari;
 - Bahwa Saksi dengan sdr. ADE IMAN MAULANA sering mengkonsumsi sabu bersama;
 - Bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi dan sdr. ADE IMAN MAULANA yang didapat dari sdr. HASBI (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa mulanya Saksi menerima telpon dari sdr. HASBI yang menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi menerima sabu tersebut dari orang suruhan sdr. HASBI pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 wib. di pinggir jalan depan gerbang kantor Walikota Bukittinggi;
 - Bahwa sabu yang Saksi terima sebanyak 5 (lima) paket sedang dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins;
 - Bahwa setelah menerima 5 (lima) paket Sabu tersebut Saksi pulang ke tempat pencucian mobil milik sdr. ADE IMAN MAULANA dan memperlihatkannya kepada sdr. ADE IMAN MAULANA;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, kalau tidak petugas polisi akan selalu bolak-balik untuk melakukan pemeriksaan dan meminta tanda tangan;
- Bahwa tidak ada Sabu yang terjual sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa oleh Saksi sabu tersebut hanya untuk Saksi konsumsi sendiri karena dan sisanya untuk stok Saksi karena Saksi rutin mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Saksi dipaksa untuk mengaku telah beberapa kali menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa petugas polisi melakukan pemaksaan dan kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa sdr. ADE IMAN MAULANA bersedia disuruh mengaku dan menandatangani BAP karena kasihan melihat Saksi babak belur dipukuli;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan Polisi dalam 1 (buah) kaleng rokok merek Surya Gudang Garam adalah milik Saksi yang mana Saksi diberi secara gratis oleh sdr. GODOK (DPO) melalui orang suruhannya yang bernama POLO (DPO);
- Bahwa karena Saksi rutin mengkonsumsi sabu membuat Saksi sulit tidur di malam hari, makanya Saksi mengkonsumsi Ganja agar mudah tertidur;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Ganja berupa 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang dibalut lakban warna kuning dititipkan oleh sdr. GODOK (DPO) melalui sdr. POLO (DPO) dengan alasan sdr. GODOK (DPO) akan mengosongkan gudangnya dan nantinya akan dijemput kembali oleh orang suruhan sdr. GODOK;
- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis Ganja tersebut pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB didepan pencucian mobil milik sdr. ADE IMAN MAULANA;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. HASBI sejak tahun 2019 saat sama-sama menjalani pidana di Rutan Padang Panjang, sedangkan Saksi kenal sdr. GODOK sejak Terdakwa SMA di sebuah warung kopi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap dan alamat sdr. HASBI dan sdr. GODOK;
- Bahwa Saksi siap apabila petugas kepolisian tersebut dihadirkan dan sebagai Saksi sehubungan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH sama-sama ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB, di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH ditangkap pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 2705 NAA, dan sekira berjarak \pm 100 (seratus) meter dari lokasi tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hendak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, sdr. Agung menghubungi Terdakwa, sdr. Agung mengatakan memiliki uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi INDRA MIRDA WENGSYAH untuk memberitahukan bahwa ada teman Terdakwa dari Padang mau membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengatakan nanti hubungi saja Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH kalau sudah sampai, sekira pukul 07.00 WIB pagi Terdakwa bertemu dengan sdr. Agung yang ditemani seorang pria di depan gerbang Masjid Hidayah Padang Panjang, sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH untuk memberitahukan bahwa orangnya sudah sampai dan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengajak Terdakwa beserta sdr. Agung dan temannya tersebut untuk bertemu, kemudian kami bertemu di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa setelah bertemu Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH meminta uang terlebih dahulu akan tetapi temannya sdr. Agung tidak bersedia, kemudian Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengajak sdr. Agung dan temannya tersebut untuk mengiringinya dengan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap tinggal ditempat pertama kali bertemu, sekitar \pm 100 (seratus) meter Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH berhenti dan mengambil sesuatu dipinggir jalan, tiba-tiba Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH ditangkap oleh laki-laki berpakaian preman yang

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku Petugas Polisi dan setelah itu Terdakwa juga ditangkap tidak jauh dari tempat Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH ditangkap;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta Simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang kendaraai Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pada saat ditangkap, sedangkan pada Terdakwa Petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082169897699 yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB berdasarkan keterangan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dilakukan penggeledahan di tempat pencucian mobil milik sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade di jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, saat itu petugas Polisi mengamankan 1 (satu) orang pria lagi yang bernama sdr. Fadhi Dinilhaqqi Harlis sedang tidur sendirian di kamar tempat pencucian, kemudian dilakukan penggeledahan petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merek Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merek surya gudang garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pak pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merek surya gudang garam yang berisikan narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah Mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis Ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di belakang kamar, serta 1 (satu) unit HP android merek Xiami warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB atas petunjuk dari Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dilakukan penangkapan terhadap sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade dibawa ke tempat pencucian mobilnya untuk diperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH sebelumnya, keseluruhan barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Agung ketika sama-sama menjadi warga binaan di Rutan Padang Panjang beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut disepakati Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, bahwa Terdakwa akan mendapatkan jasa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, baru Terdakwa dibawa ke tempat pencucian oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta dan juga pernah diberi Sabu oleh Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH sekitar bulan September 2023 untuk dipakai sendiri, yang pertama Terdakwa diberi gratis dan yang kedua karena Terdakwa merasa segan diberi gratis maka Terdakwa tinggalkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga kalinya adalah kejadian yang sekarang, mengenai Ganja Terdakwa tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara perlindungan anak, dan Terdakwa keluar dari Rutan Padang Panjang pada bulan Agustus 2023,
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi mendapatkan Sabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pada pagi hari sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, dan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengatakan "barang ada, kondisi amankan?" dan Terdakwa menjawab "aman", kemudian Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengatakan apabila Calon Pemesan sudah datang, terdakwa diminta untuk mengabari Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH;
- Terdakwa mengenal Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH karena dulu satu sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Agung adalah saat sama-sama menjadi warga binaan yang dipindahkan dari Rutan Padang ke Rutan Padang Panjang;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan pada hari tersebut;
- Bahwa berat narkoba yang diperjualbelikan tersebut adalah 1 (satu) sak atau kira-kira 4 (empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendesak dan mengatakan butuh uang kepada Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082169897699

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Terandang Nomor: 601/X/023100/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dan ganja yang disita dari Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. Dengan hasil 2 (dua) paket sedang diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram, dan 16 (enam belas) paket kecil diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram sehingga berat total barang bukti diduga narkoba jenis sabu mempunyai berat bersih 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam Surya yang berisikan diduga narkoba jenis ganja mempunyai berat bersih 65,49 (enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram serta 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning mempunyai berat bersih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram sehingga berat total barang bukti diduga narkoba jenis ganja adalah berat bersih 9.365,49 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0757.K tanggal 9 Oktober 2023 yang menerangkan Contoh diduga narkoba jenis sabu (metamfetamin) seberat 0,27 g (nol koma dua puluh tujuh gram) atas nama Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. Dengan hasil positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat berpakaian preman pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hampir bersamaan dengan ditangkapnya Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH yang terpaut jarak sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa, Petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak yang ditemukan digenggaman tangan kanan Saksi Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH kendaraan;
- Bahwa benar penangkapan bermula saat Tim dari Polda Sumatera Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang seorang residivis merupakan pengedar narkoba jenis Sabu di Kota Padang Panjang, berdasarkan informasi tersebut Saksi YUHENDRI dan rekan lainnya melakukan penyelidikan di lapangan, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 WIB dengan menggunakan jasa *Informan* yang bernama sdr. Agung. Sebelumnya *sdr. Agung* tersebut telah menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis Sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekira pukul 07.00 WIB *Informan* yang didampingi Petugas Polisi yang menyamar bertemu dengan Terdakwa di depan gerbang Masjid Hidayah Kota Padang Panjang, sekira pukul 07.30 WIB, kemudian Terdakwa mengajak *Informan* untuk menemui Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah bertemu dengan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH meminta terlebih dahulu untuk diserahkan uang, akan tetapi Petugas Polisi yang mendampingi *Informan* tidak bersedia menyerahkan uang sebelum barang yang dipesan diberikan dan meminta agar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan bersamaan, kemudian Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengajak *Informan* beserta Petugas Polisi yang mendampinginya tersebut untuk mengiringi Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dengan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap tinggal ditempat sebelumnya, setelah mereka berjalan mengikuti Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH sejauh \pm 100 (seratus) meter, kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap, dan ternyata Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH juga telah ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti pada Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak dalam genggam tangan kanan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang dikendarai Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta simcard Telkomsel nomor 082169897699 dalam genggam tangan kirinya, semua barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa dan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH;

- Bahwa benar mulanya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, sdr. Agung menghubungi Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, Agung mengatakan memiliki uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH untuk memberitahukan bahwa ada temannya dari Padang mau membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengatakan nanti hubungi saja Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH kalau sudah sampai, sekira pukul 07.00 WIB pagi Saksi SHANNI VIKRANTA bertemu dengan Agung yang ditemani seorang pria di depan gerbang Masjid Hidayah Padang Panjang, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi kembali menghubungi Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH untuk memberitahukan bahwa orangnya sudah sampai dan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengajak Terdakwa beserta Agung dan temannya tersebut untuk bertemu di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengaku bahwa pemilik dari 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN;

- Bahwa benar setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan pengeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik teman Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH yang bernama sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN yang berjarak ± 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, saat itu turut diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Fadhli Dinilhaqqi

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harlis panggilan Fadhli sedang tertidur sendirian di kamar lantai dua tempat pencucian mobil tersebut, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat dilakukanlah penggeledahan terhadap kamar dan tempat pencucian mobil tersebut maka ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merek Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pak pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di gudang belakang, serta 1 (satu) unit HP Android merek Xiami warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian;

- Bahwa benar Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH bekerja sebagai tukang cuci mobil di tempat pencucian mobil milik Saksi ADE IMAN MAULANA tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB atas petunjuk Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dilakukan penangkapan terhadap sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, setelah dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE dibawa ke tempat pencucian mobil miliknya tersebut untuk diperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa sebelumnya dengan disaksikan kembali oleh Ketua RT dan masyarakat setempat;
- Bahwa benar pada saat itu sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening adalah miliknya, kemudian seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, lalu Terdakwa bersama Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dan sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mulanya Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mendapatkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dari seseorang suruhan HASBI (DPO) dalam bentuk 5 (lima) paket sedang narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi atas perintah sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN, setelah diterima dan membawanya ke tempat pencucian mobil, kemudian Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH memperlihatkan kepada sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE, kemudian sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN menyuruh Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH untuk menimbanginya dan membagi-bagi narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dengan tujuan untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning diterima oleh Terdakwa dari seseorang bernama Polo (DPO) atas suruhan seseorang yang bernama GODOK (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan pencucian mobil;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning merupakan milik sdr. GODOK (DPO) yang dititipkan kepada Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, dan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman bukanlah Target Operasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap maupun pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa benar awalnya Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH tidak mengakui, namun setelah dilakukan pengembangan dan didesak, akhirnya Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH kooperatif;
- Bahwa benar setelah telponan dengan sdr. HASBI (DPO), sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE memerintahkan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pergi ke Bukittinggi di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi gerbang untuk mengambil paket Sabu dari seseorang yang mengaku suruhan sdr. HASBI (DPO);
- Bahwa benar Informan tersebut bernama AGUNG, kenalan Terdakwa ketika dulu pernah sama-sama menjadi warga binaan di Rutan Padang Panjang;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seorang pria yang sedang tidur di kamar lantai dua yang bernama sdr. Fadhli Dinilhaqqi Harlis panggilan Fadhli merupakan kenalan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH yang menumpang tidur karena pada malamnya tidak ada lagi alat transportasi menuju ke Batusangkar, yang kemudian dilepaskan karena tidak ada indikasi keterlibatan dalam perkara ini;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dan dua orang temannya tersebut melibatkan 9 (sembilan) orang Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan pada hari tersebut;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan Polisi dalam 1 (buah) kaleng rokok merek Surya Gudang Garam adalah milik Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH yang Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH peroleh dari sdr. GODOK (DPO) melalui orang suruhannya yang bernama POLO (DPO);
- Bahwa benar barang bukti Narkoba jenis Ganja berupa 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang dibalut lakban warna kuning diperoleh Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dari sdr. GODOK (DPO) melalui sdr. POLO (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB didepan pencucian mobil milik sdr. ADE IMAM MAULANA;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Terandang Nomor: 601/X/023100/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dan ganja yang disita dari Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. Dengan hasil 2 (dua) paket sedang diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 3,98 g (tiga koma sembilan puluh delapan gram), dan 16 (enam belas) paket kecil diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 1,99 g (satu koma sembilan puluh sembilan gram) sehingga berat total barang bukti diduga narkoba jenis sabu adalah berat bersih 5,97 g (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam Surya yang berisikan diduga narkoba jenis ganja mempunyai berat bersih 65,49 (enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram serta 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning mempunyai berat bersih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram sehingga berat total barang bukti diduga narkoba jenis ganja adalah berat bersih 9.365,49 g (sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh sembilan gram);

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0757.K tanggal 9 Oktober 2023 diketahui sampel yang diduga narkoba jenis sabu (metamfetamin) seberat 0,27 g (nol koma dua puluh tujuh gram) atas nama Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. adalah positif metamfetamina;
- Bahwa benar Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dan sdr. ADE IMAN MAULANA mengenal sdr. HASBI sejak tahun 2019 saat sama-sama menjalani pidana di Rutan Padang Panjang, sedangkan Terdakwa kenal sdr. GODOK sejak Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH SMA di sebuah warung kopi;
- Bahwa benar Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH tidak tahu nama lengkap dan alamat sdr. HASBI dan sdr. GODOK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **SHANNI VIKRANTA PANGGILAN SHANNI BIN YULIDARMAN**



yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yakni Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat berpakaian preman pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB. Terdakwa ditangkap hampir bersamaan dengan ditangkapnya Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH yang terpaut jarak sekira 100 (seratus) meter. Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Terdakwa ditangkap pada saat sedang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak yang ditemukan digenggaman tangan kanan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol. BA 2705 NAA yang saat itu Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH kendarai;

Menimbang, bahwa penangkapan bermula saat Tim dari Polda Sumatera Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang seorang residivis diduga merupakan pengedar narkoba jenis Sabu di Kota Padang Panjang, berdasarkan informasi tersebut Saksi YUHENDRI dan rekan lainnya melakukan penyelidikan di lapangan, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 WIB dengan menggunakan jasa *Informan yang bernama* sdr. AGUNG, sebelumnya sdr. AGUNG telah menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis Sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekira pukul 07.00 WIB *Informan* yang didampingi Petugas Polisi yang menyamar bertemu dengan Terdakwa di depan gerbang Masjid Hidayah Kota Padang Panjang, sekira pukul 07.30 WIB, kemudian Terdakwa mengajak sdr. AGUNG untuk menemui teman Terdakwa di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah bertemu dengan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH meminta terlebih dahulu untuk diserahkan uang, akan tetapi Petugas Polisi yang mendampingi sdr. AGUNG tidak bersedia menyerahkan uang sebelum barang yang dipesan diberikan dan meminta agar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan bersamaan, kemudian Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengajak sdr. AGUNG beserta Petugas Polisi yang mendampinginya tersebut untuk

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiringi Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dengan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap tinggal ditempat sebelumnya, setelah berjalan mengikuti Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH sejauh \pm 100 (seratus) meter, kemudian Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH berhenti dan mengambil sesuatu (paket Sabu) di pinggir jalan, pada saat Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH hendak menyerahkan barang tersebut, saat itu juga Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH berikut dengan Terdakwa ditangkap di lokasi sebelumnya tempat Terdakwa menunggu, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti pada Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak dalam genggam tangan kanan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang dikendarai Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta simcard Telkomsel nomor 082169897699 dalam genggam tangan kiri terdakwa, semua barang bukti tersebut disita dari tangan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan pengeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik teman Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH yang bernama sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN yang berjarak \pm 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merek Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pak pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di gudang belakang, serta 1 (satu) unit HP Android merek Xiaomi warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Terandam Nomor: 601/X/023100/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu dan ganja yang disita dari Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. Dengan hasil **2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram**, dan 16 (enam belas) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram sehingga berat total barang bukti diduga narkotika jenis sabu mempunyai berat bersih 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam Surya yang berisikan diduga narkotika jenis ganja mempunyai berat bersih 65,49 (enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram serta 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning mempunyai berat bersih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram sehingga berat total barang bukti diduga narkotika jenis ganja adalah berat bersih 9.365,49 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0757.K tanggal 9 Oktober 2023 diketahui sampel yang diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) seberat 0,27 g (nol koma dua puluh tujuh gram) atas nama Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata pemilik dari 2 (dua) paket sedang narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa ternyata Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH memperoleh 2 (dua) paket sedang narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dari seseorang suruhan HASBI (DPO) dalam bentuk 5 (lima) paket sedang narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi atas perintah sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN, setelah diterima dan membawanya ke tempat pencucian mobil, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE, kemudian sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN menyuruh Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH untuk menimbanginya dan membagi-bagi narkotika jenis Sabu

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa pada saat penangkapan tersebut memang belum terjadi serah terima barang dari Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dan uang dari sdr. AGUNG, akan tetapi ketika Terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengatakan ada dan agar datang saja menjumpai Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH di Padang Panjang, bahkan sesaat ketika akan transaksi Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH berjumpa dengan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dan sdr. AGUNG serta satu orang petugas polisi yang menyamar, Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH menanyakan dan meminta uang pembelian narkoba sabu terlebih dahulu, namun karena petugas polisi menyamar dan meminta agar penyerahan uang bersamaan dengan penyerahan sabu, maka Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengajak sdr. AGUNG dan petugas polisi yang menyamar untuk ke tempat Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH meletakkan barang yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat mereka bertemu, kemudian pada saat sampai ditempat Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH meletakkan sabu tersebut dan hendak mengambilnya, Terdakwa dan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH ditangkap oleh petugas polisi;

Menimbang, bahwa meskipun serah terima barang dan uang belum terjadi, akan tetapi dengan telah adanya kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli diantara Terdakwa dengan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dan sdr. AGUNG serta banyaknya sabu dan harga yang diperjualbelikan beserta komisi yang dijanjikan, serta telah adanya tindakan permulaan dimana Terdakwa dan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH beserta sdr. AGUNG dan seorang petugas polisi yang menyamar bertemu yang mana Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH telah membawa barang narkoba jenis sabu tersebut dan meletakkannya sekira 100 (seratus) meter dari tempat mereka bertemu dan kemudian bersama-sama sdr. AGUNG dan petugas polisi yang menyamar pergi ke tempat Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH meletakkan barang tersebut, sehingga dengan telah adanya kesepakatan jual-beli dan tindakan permulaan tersebut, transaksi secara hukum dapat dianggap telah terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun penangkapan tersebut merupakan penangkapan *Undercover Buy*, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menerangkan seseorang yang memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu hanya dapat dianggap pemakai atau bertujuan untuk digunakan semata



dalam hal barang bukti narkoba jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai paling banyak 1 (satu) gram;

Menimbang, dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhan HASBI (DPO) dalam bentuk 5 (lima) paket sedang narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi atas perintah sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN, setelah diterima dan membawanya ke tempat pencucian mobil, kemudian Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH memperlihatkan kepada sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE, kemudian sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN menyuruh Terdakwa untuk menimbanginya dan membagi-bagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil, sehingga jelaslah sejak semula barang bukti narkoba jenis sabu tersebut bertujuan untuk dijual dan penangkapan “Undercover Buy” yang dilakukan adalah penangkapan yang sah;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, sdr. Agung menghubungi Terdakwa, Agung mengatakan memiliki uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH untuk memberitahukan bahwa ada temannya dari Padang mau membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengatakan nanti hubungi saja Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH kalau sudah sampai, sekira pukul 07.00 WIB pagi Terdakwa bertemu dengan Agung yang ditemani seorang pria di depan gerbang Masjid Hidayah Padang Panjang, sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH untuk memberitahukan bahwa orangnya sudah sampai dan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengajak Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH beserta Agung dan temannya tersebut untuk bertemu di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ketika sdr. Agung menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, untuk membeli narkoba sabu sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH telah biasa menjual narkoba jenis sabu, hal ini dikuatkan dengan fakta hukum bahwa setelah Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH menerima dan membawa 5 (lima) paket



sedang narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi ke tempat pencucian mobil, kemudian Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH memperlihatkan kepada sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE, kemudian sdr. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN menyuruh Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH untuk menimbanginya dan membagi-bagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi paket Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening. Hal ini menunjukkan bahwa Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH sudah mengerti dan terbiasa untuk mempaket-paketkan sabu sehingga jelaslah bahwa Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH sudah biasa menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa yang mengetahui Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengetahui tersebut diyakini juga sudah terbiasa melakukan transaksi narkoba jenis sabu yang merupakan perbuatan Tindak Pidana *Extra Ordinary Crime*;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa dari hasil transaksi narkoba jenis sabu tersebut disepakati bahwa Terdakwa akan mendapatkan komisi uang sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Dengan demikian sub unsur "*Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkoba Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba sehingga penggunaan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memiliki atau menjual narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan siapa saja yang dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana dimana dengan memenuhi salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kriteria dalam unsur ini maka seseorang dapat dikatakan sebagai seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika

Permufakatan jahat merupakan adanya kata sepakat dalam artian terjadi antara satu orang dengan orang lain sehubungan suatu tindak pidana yang dilakukan berdasarkan kesadaran masing-masing.

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa penangkapan bermula saat Tim dari Polda Sumatera Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang seorang residivis diduga merupakan pengedar narkotika jenis Sabu di Kota Padang Panjang, berdasarkan informasi tersebut Saksi YUHENDRI dan rekan lainnya melakukan penyelidikan di lapangan, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 WIB dengan menggunakan jasa *Informan yang bernama* sdr. AGUNG, sebelumnya sdr. AGUNG telah menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis Sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekira pukul 07.00 WIB *Informan* yang didampingi Petugas Polisi yang menyamar bertemu dengan Terdakwa di depan gerbang Masjid Hidayah Kota Padang Panjang, sekira pukul 07.30 WIB, kemudian Terdakwa mengajak sdr. AGUNG untuk menemui teman Terdakwa di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah bertemu dengan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH meminta terlebih dahulu untuk diserahkan uang, akan tetapi Petugas Polisi yang mendampingi sdr. AGUNG tidak bersedia menyerahkan uang sebelum barang yang dipesan diberikan dan meminta agar narkotika jenis sabu tersebut diserahkan bersamaan, kemudian Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH mengajak sdr. AGUNG beserta Petugas Polisi yang mendampinginya tersebut untuk mengiringi Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dengan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap tinggal ditempat sebelumnya, setelah berjalan mengikuti Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH sejauh ± 100 (seratus) meter, kemudian Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH berhenti dan mengambil sesuatu (paket Sabu) di pinggir jalan, pada saat Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH hendak menyerahkan barang tersebut, saat itu juga Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dengan Terdakwa ditangkap di lokasi sebelumnya tempat Terdakwa menunggu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti pada Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak dalam genggam tangan kanan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang dikendarai Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH, sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta simcard Telkomsel nomor 082169897699 dalam genggam tangan kiri terdakwa, semua barang bukti tersebut disita dari tangan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa dari hasil transaksi narkoba jenis sabu tersebut yang bernilai Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) disepakati pembayaran untuk Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH sejumlah Rp4.400.000,00(empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah ada kesepakatan diantara Terdakwa dengan Saksi INDRA MIRDA WENGSYAH yang mendasari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Jenis Sabu. Dengan demikian unsur, "Permufakatan Jahat" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat, karena barang penangkapan Terdakwa merupakan penangkapan *Undercover Buy* yang mana transaksi tersebut juga belum terjadi telah terbantahkan dan gugur dengan sendirinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dirasa akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082169897699 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu kelancaran proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SHANNI VIKRANTA PANGGILAN, S.H. ANNI BIN YULIDARMAN** dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHANNI VIKRANTA PGL SHANNI BIN YULIDARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082169897699

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Rahmanto Attahyat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H., Cindy Zalisya Addila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Rasyid Sadiki, S. Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Dwi Vany Putri, S.H., Penuntut Umum, Alkasiah, S.H., Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rasyid Sadiki, S. Kom., S.H.